



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan menanggulangi terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika antara lain dengan menyusun Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
13. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
18. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur.
19. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika adalah :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. Ketertiban
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

Pasal 4

Pengaturan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika mencakup:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pelaporan.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber yang menjadi sumber didaptkannya Narkotika;

- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umum lainnya;
- c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- d. meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
- e. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah; dan
- f. melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Bupati dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.

- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
 - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Narkoba;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkoba; dan
 - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkoba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkoba.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 10

Sasaran pencegahan, mencakup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Kabupaten dan DPRD;
- f. media massa;
- g. Hotel/penginapan dan tempat hiburan dan
- h. tempat ibadah.

Paragraf Kesatu Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika;

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai IPWL diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 12

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan-satuan pendidikan;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika pada setiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 14

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 16

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Paragraf Ketiga
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala desa/lurah dan kepala dusun.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim Pencegahan Bahaya Narkotika berbasis masyarakat;
 - b. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL;
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Paragraf Keempat
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.

Paragraf Kelima

Pencegahan Melalui Instansi Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan DPRD berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya dan;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 21

Bupati dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan aparatur sipil negara dengan surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah;

Paragraf Keenam
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan media massa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 23

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB V
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 24

- (1) Penyalahguna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
- a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

Pasal 25

- (1) Penyalahguna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalah guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus melakukan *assessment* terhadap penyalah guna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalah guna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika.

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalah guna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalah guna Narkotika.

Pasal 27

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalah guna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalah guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Tindakan medis untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalah guna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d. tindakan pascarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.

- (3) Bupati dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporkan guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan penyalah guna Narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika;
 - d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika;
 - e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna Narkotika; dan
 - f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengguna/penyalahguna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika.

- (3) Pengguna/penyalah guna Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalah guna Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 31

Bupati dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga umat beragama;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- h. perorangan.

Pasal 32

Bupati dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan Narkotika melibatkan:

- a. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Pasal 33

Kerja sama dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Instansi Vertikal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan wajib laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur Wajib Laporan;
 - b. cakupan proses Wajib Laporan;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Laporan;

- d. kualitas layanan IPWL;
- e. jumlah penyalah guna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi;
dan
- F. jumlah prevalensi penyalah guna dan penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalah guna Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dimaksudkan untuk memotivasi penyalah guna pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalah guna pascarehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalah guna Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Rehabilitasi Medik.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal untuk Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pelaporan data/informasi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL memberikan laporan setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan untuk Rehabilitasi Medik dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial untuk Rehabilitasi Sosial yang tembusan laporannya disampaikan kepada BNN Kabupaten;
 - b. dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan kegiatan IPWL secara mandiri, laporan setiap bulannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial; dan
 - c. data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Kabupaten yang telah dihimpun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data/Informasi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penyalah guna Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas penyalah guna Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosis; dan

- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
- a. Satuan Pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan kerjanya;
 - b. Aparatur Sipil Negara tidak bersih dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, Institusi Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD tidak ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di tempat usahanya;
 - d. Badan Usaha milik swasta yang tidak melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan dan/peredaran gelap Narkotika; dan
 - e. pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/ Penginapan, tempat hiburan, pemondokan, apartemen, dan tempat usaha tidak melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi kepada pihak yang berwenang.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH:
(..... /2019)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkokoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali. Dalam tatanan fundamental, bahaya penyalahgunaan Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Sistem pemerintahan negara adalah untuk “**melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...**”, sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya narkoba.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Realitas pengaruh penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari pola edar Narkotika. Sistem kebijakan itu juga harus mampu memberdayakan seluruh unsur aparatur negara dan pemerintah serta masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah penyalahgunaan Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

Huruf b

Mewujudkan Satuan Pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan dan/atau peredaran gelap Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Huruf e

Untuk menjamin ASN yang bersih dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di daerah, BUMD, BUMN, dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga perluikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika.

Huruf h

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di daerah, yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR